

120214 - MEMBANGUN MASJID DAN BERWASIAT (AGAR) DIKUBUR DI DALAMNYA

Pertanyaan

Seseorang membangun masjid dan berwasiat agar dikubur di dalamnya dan sekarang sudah dikubur. Apa seharusnya dilakukan sekarang?

Jawaban Terperinci

Wasiat seperti itu

batil dan menyalahi agama. Dalam Islam tidak akan berkumpul selamanya masjid dengan kuburan. Maka hukumnya adalah mana yang terdahulu di antara keduanya. Jika masjid yang dibangun lebih dahulu, maka kuburan harus dipindah dan dikeluarkan dari masjid. Kemudian mayat dikubur di pekuburan muslim.

Ibnu Qayyim

rahimahullah berkata: “Masjid dihancurkan kalau dibangun di atas kuburan, sebagaimana mayat dikeluarkan apabila dikubur dalam masjid. Hal itu ditegaskan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Maka dalam agama Islam tidak akan bertemu masjid dan kuburan. Bahkan mana yang datang kemudian terhadap yang lain, harus dilarang. Jadi hukum keabsahan berlaku bagi yang lebih awal. Jika bersamaan, maka tidak dibolehkan. Tidak sah wakafnya dan tidak dibolehkan. Begitu juga tidak sah shalat di masjid ini. Berdasarkan larangan Nabi sallallahu’alaihi wa sallam akan hal itu dan laknatnya terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan membuat penerangan. Ini adalah agama Islam yang Allah utus Rasul dan nabi-Nya yang sudah mulai asing di tengah manusia sebagaimana yang anda lihat.”(Zadul Ma’ad, 3/572).

Syekh Ibnu Utsaimin

pernah ditanya seperti pertanyaan ini, maka beliau menjawab: “Wasiat ini, yakni wasiat hendaknya dikubur dalam masjid adalah tidak benar. Karena masjid

bukan kuburan, sehingga tidak diperkenankan mengubur dalam masjid.
Melaksanakan wasiat ini (hukumnya) haram. Seharusnya sekarang dikeluarkan
dan dipindah ke perkuburan muslim. (Fatawa Ibnu Utsaimin, 2/233)

Wallahu'alam